



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nasrah, Bertempat tinggal di Dusun Batu Bolong Grya Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Azhabuddin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Graha Dekopin Wil-Ntb Lt.1 Kav.1- Jalan Bung KarNo 30 Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal--, selanjutnya disebut sebagai pihak

-----**PENGUGAT**-----

M E L A W A N

- 1. Abdul Hamam, S.H.**, bertempat tinggal di Geraha Adi Sucipto Indah No. 12, Rt/005, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-Ntb, sebagai-----**TERGUGAT I**-----
- 2. Jenny Rosini, S.H..SPN**, bertempat tinggal di Jln. Raya Senggigi Km 04, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai -----**TERGUGAT II**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 218/Pdt.G/2019/PN Mtr. tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;
Setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa diajukannya perkara ini dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram didasari bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat (I) Satu, Tergugat (II) Dua, sehingga terbit Akta No.28 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan JENNY ROSINI, SH.SpN–Notaris di Lombok Barat provinsi Nusa Tenggara Barat: (in casu Tergugat II);.

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi Dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2009 Almarhum MAHRI alias Inaq Nasrah mengajukan permohonan pensertifikatan atas lahan tanah miliknya di BPN Lombok Barat, namun pada saat proses permohonan sertifikat diajukan telah muncul permasalahan hukum dengan adanya gugatan perkara yang diajukan oleh ANG MOE ING, DKK yang menggugat MAHRI alias INAQ NASRAH dan telah tercatat dalam putusan-putusan Perkara tersebut yaitu Putusan pengadilan Negeri mataram Nomor 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR tanggal 13 Januari 2009 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 52/Pdt/2009/PT.MTR tanggal 12 Mei 2010 **Jo.** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2743.K/PDT/2009 tanggal 12 Mei 2010 **Jo.** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:409.PK/PDT/2012 Tanggal 26 Juni 2013 dan telah di jelaskan pula pada surat keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25-U1/910/HK.02/2015 tertanggal 20 April 2015 perihal tentang mohon penjelasan yang isinya menerangkan **Bahwa Terhadap Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara tersebut Tidak Perlu Dilakukan Eksekusi Karena Permohonan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali : ANG MOE ING tersebut Ditolak**, dan bahwa memang benar selama proses berperkara telah dibantu oleh Tergugat (I) Satu yang lebih paham tentang proses hukum.
2. Bahwa berdasarkan permohonan terdahulu penerbitan sertifikat dari Mahri alias Inaq Nasrah yang semula, dibantu selanjutnya oleh Tergugat (I) Satu, baru dapat diterbitkan permohonan sertifikat tersebut pada tanggal 11 juli 2013 oleh BPN Lombok Barat yaitu dengan terbitnya sertifikat hak milik Nomor 408, atas nama MAHRI, surat ukur Nomor 445/senteluk/2013 seluas

Hal 2 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



2.629 m². Yang berlokasi di pinggir pantai Aik Genit Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa selanjutnya memang benar pada tanggal 20 Desember 2013 pernah Penggugat dan Almarhum Mahri atas inisiatif Tergugat (I) satu diajak menghadap ke kantor Tergugat (II) dua dan disana bertujuan untuk membuat surat kuasa jual tanah, dan dijelaskan oleh Tergugat (I) satu tujuan dibuat untuk mempermudah menjual tanah dan tidak perlu di panggil untuk menghadap ke Pembeli dan diperitahkan juga melakukan penandatanganan dan cap jempol beberapa surat-surat seketika dihadapan Tergugat (II) dua, dan kemudian disampaikan juga oleh Tergugat (I) satu bahwa surat-surat yang sudah ditandatangani oleh Almarhum Mahri alias Inaq Nasrah dan Penggugat termasuk surat PENGIKATAN JUAL BELI, dan baru Penggugat jelas berdasarkan uraian diatas telah terbit AKTA KUASA JUAL Nomor 29 tertanggal 20 Desember 2013 dan **AKTA PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 28 tertanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT (II) Dua yang dalam perkara ini disebut sebagai OBYEK SENGKETA.**

Bahwa dalam proses penandatanganan tersebut diatas Penggugat turut menandatangani sebagai pendamping dalam surat akta tanpa ada pemikiran yang negatif apapun, dan hanya terpikir agar percepatan terjadinya transaksi jual beli saja, namun karena Almarhum Mahri alias Inaq Nasrah dan Penggugat tidak memahami akibat hukum dari penandatanganan surat-surat dihadapan Notaris tersebut maka tidak ada keberatan apapun untuk menuangkan tanda tangan dan cap jempol dalam surat-surat dihadapan Tergugat (II) dua dan fakta hukum saat itu tidak ada serah terima ataupun penandatanganan kwitansi penyerahan uang apapun dalam proses menandatangani tersebut dan selanjutnya Penggugat tidak begitu paham tentang isi dan bentuk dari Akta-akta yang telah terbit.

4. Bahwa Almarhum MAHRI alias Inaq Nasrah adalah ibu kandung Penggugat, dan semasa hidupnya Almarhum MAHRI tidak bisa baca tulis dan tidak pernah sekolah apapun, sehingga untuk urusan yang berkaitan dengan administrasi selalu di dampingi oleh anak pertama yaitu Penggugat.
5. Bahwa selama berperkara segala urusan yang berkaitan dengan gugatan dan penerbitan sertifikat secara keseluruhan diurus oleh Tergugat (I) satu tanpa pernah melibatkan secara langsung almarhum Mahri alias Inaq Nasrah dan atau Penggugat.
6. Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat didatangi seseorang yang mengaku sudah melakukan transaksi pembayaran Tanah milik MAHRI alias Inaq Nasrah yang dilakukan transaksi jual beli berdasarkan surat kuasa yang



dimiliki oleh Tergugat (I) satu, namun pada saat itu Penggugat tidak percaya dan mengatakan “untuk urusan jual beli bukan sama Penggugat melainkan urusan Tergugat (I) satu”, dan ternyata baru-baru ini sekitar tahun 2019 diketahui oleh Penggugat bahwa yang datang mencari Penggugat tersebut adalah bernama H.ANHAR TOHRIE;

7. Bahwa sejak keadaan sesuai uraian poin 3 (tiga) Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi dari Tergugat (I) satu apapun tentang transaksi jual beli tanah Mahri alias Inaq Nasrah, dan **kamudian baru dipahami oleh Penggugat telah adanya transaksi jual beli berdasarkan surat Kuasa Jual yang di miliki oleh Tergugat (I) satu pada sekitar pertengahan tahun 2016 hal tersebut diketahui karena adanya perkara dan pemberitahuan tentang gugatan terhadap hak milik lahan tanah Almarhum mahri alias Inaq Nasrah** yang isi gugatannya mengatakan adanya transaksi jual beli dan adanya pembeli yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2016/PN.MTR. jo.Perkara Nomor 50/PDT/2019/PT.MTR. jo. perkara Nomor: 330 K/PDT/2019 yang secara keseluruhan gugatan tersebut ditolak; (ini merupakan perkara kedua setelah uraian perkara pada poin 1 terhadap lahan tanah milik Mahri alias inaq Nasrah)
8. Bahwa pada saat proses perkara kedua berjalan tepatnya pada tanggal 31 Mei 2017, MAHRI alias INAQ NASRAH meninggal dunia, dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu satu Laki-laki dan dua perempuan atas nama yaitu:
 - 1) NASRAH (Penggugat)(Laki-laki).
 - 2) MAHNIM (Perempuan).
 - 3) JUMIAH (Perempuan)

Dan berdasarkan fakta bahwa semua ahli waris tersebut tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan oleh Tergugat (I) satu melainkan hanya Tergugat (I) satu bersama pengacaranya yang mengurus perkara yang menyangkut lahan anah milik Almarhum MAHRI alias inaq NASRAH dan karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum dari Penggugat dan banyaknya tersita waktu untuk kerja di Gili Trawangan sebagai GUIDE wisata maka Penggugat tidak memahami sampai dimana proses-proses perkara.

9. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 21 juli 2019 baru Tergugat memperoleh informasi tentang putusan perkara sesuai uraian poin 7 dan diberikan salinan putusan oleh H.ANHAR TOHRIE namun Penggugat tidak yakin sepenuhnya dan setelah 10 hari kemudian setelah Penggugat pertanyakan ke Tergugat (I) satu barulah oleh Tergugat (I) satu diberikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan baru dipahami dan benar-benar yakin oleh Penggugat bahwa perkara sudah selesai.

10. Bahwa dalam kurun waktu sejak dibuatnya tandatangan akta kuasa jual yang pada saat bersamaan dengan akta Perikatan jual beli Penggugat Tidak pernah memegang dan atau melihat akta-akta yang telah dibuat pada Tergugat (II) dua dan baru pada saat adanya panggilan terhadap Penggugat pada Kepolisian Polda NTB Nomor: B/727/IX/2019/Dit Reskrimum, baru dipahami bahwa dalam proses BAP di konfirmasi tentang adanya Akta Perikatan Jual Beli dan Barulah Penggugat paham bahwa berdasarkan AKTA Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 lahan Tanah Milik Alm.Mahri alias Inaq Nasrah telah Berpindah hak milik secara hukum kepada Tergugat (I) satu dan hal ini di sampaikan berdasarkan bukti AKTA perikatan jual beli Nomor 28 tanggal 20 desember 2013 yang diperlihatkan oleh Kepolisian; berdasarkan hal ini Penggugat baru menyadari fungsi utama dibuatnya akta oleh Tergugat (I) satu untuk tujuan memnguasai dan menjadi hak milik.
11. Bahwa selanjutnya lebih jelas lagi setelah mendapatkan informasi penuh dari penyidikan BAP di kepolisian tentang telah terjadi jual beli antara Tergugat (I) satu dengan Pihak lain dengan menggunakan dasar AKTA KUASA Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013, yaitu berdasarkan akta tersebut timbul akta Perikatan Jual Beli Nomor 13 dan akta Nomor 3 yang dibuat pada Notaris lain;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi serta urutan tahapan kejadian pada uraian diatas maka patut diduga adanya tujuan yang dari Tergugat (I) satu untuk dengan sengaja dengan cara melawan hukum berinisiatif membuat dan memunculkan akta Nomor 29 yang dalam prosedur pembuatannya secara formal telah melanggar aturan dan kaidah hukum syarat formil sebuah permohonan akta untuk tujuan yang menguntungkan diri-Nya, yang mengakibatkan hak menguasai milik orang lain dengan cara sedemikian rupa tanpa dipahami oleh pemilik dan tanpa ada paksaan yang dilakukan, melainkan dengan cara tipu muslihat dengan melibatkan pihak-pihak yang mendukung munculnya keabsahan sebuah akta otentik.
13. Bahwa cara dan alasan hukum pada saat memproses permohonan pembuatan akta dengan sedemikian rupa seolah-olah telah memenuhi syarat formal dan syarat matriil pembuatan akta namun jelas dan terang tujuan dari Tergugat (I) satu adalah sebagai bukti seolah-olah sah dihadapan hukum Akta 29 merupakan proses peralihan hak milik tanah

Hal 5 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Orang tua Penggugat (MAHRI) dengan Tergugat (I) Satu dan dengan sengaja menempatkan Penggugat sebagai saksi dalam akta sehingga seolah-olah menjadikan sempurna sebuah akta untuk memojokan Penggugat yang berakibat Penggugat tidak bisa mengelak dalam fakta formal sebuah akta, bahwa alasan Tujuan utama dibuatnya Pengikatan Akta Jual Beli untuk mempermudah proses jual beli kepada pihak lain dan Tergugat (I) satu menjelaskan agar bilamana adanya gugatan lain selain gugatan terdahulu maka akan lebih mudah dan tidak merepotkan Orang tua Penggugat dan Penggugat, alasan ini dilontarkan Tergugat (I) satu untuk meyakini agar segera di tandatangani surat-surat oleh Alm.Mahri dan Penggugat sebagai saksi dalam Akta PJB Nomor 28 dan Akta Kuasa Jual No.29 di hadapan Tergugat (II) dua.

14. Bahwa berdasarkan fakta **konsekwensi yuridis dari sebuah akta yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian yang tertuang dalam akta PJB Nomor 28 tersebut batal demi hukum**, karena dalam perjanjian dibuat dan dituangkan nilai jual beli lahan tanah seluas 2.629 m2 ditransaksikan seharga Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan fakta hukum Alm. Mahri tidak pernah menerima sejumlah uang yang tersebut dalam akta dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran apapun yang berkaitan dengan isi akta. Bahwa perlu Penggugat sampaikan untuk nilai transaksi tanah milik Alm.MAHRI baru-baru diketahui pada saat yang sama yaitu sekitar bulan Desember tahun 2013 Tergugat (I) satu menjual lahan tanah Milik Alm.Mahri seluas 2.629 m2 tersebut seharga Rp.2.629.000.000,-(Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada pihak lain;
15. Baru di sadari dan dipahami oleh Penggugat bahwa tepatnya 4 (empat) Hari setelah dibuat akta PJB Nomor 28 dan akta Kuasa Jual Nomor 29 oleh Tergugat (I) satu, menjual dan melakukan transaksi jual beli menggunakan akta Kuasa tersebut. Jelas dan terang bahwa tujuan dibuatnya akta PJB No:28 dan Akta Kuasa Jual Nomor 29, merupakan siasat licik dari Tergugat (I) satu yang dengan sengaja melakukan penerbitan Akta tersebut untuk tujuan mengambil keuntungan pribadi dan menghilangkan hak kepemilikan dari Almarum MAHRI. Bahwa memang benar baru diketahui lahan tanah Milik alm.MAHRI tersebut telah dibayar secara berturut-turut dengan sejumlah Pembayaran Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp 920.150.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Limapuluh Ribu Rupiah*), data pembayaran sesuai dengan

Hal 6 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Perjanjian/ikatan jual beli No.13 tanggal 24 desember 2013 dan kemudian dilakukan pembayaran berikutnya tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp.487.500.000 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Limaratus Ribu Rupiah*), data pembayarannya termuat dalam akta Perjanjian/ikatan jual beli No.4 tanggal 14 Oktober 2014.

Bahwa adanya kedua akta sebagai bukti pembayaran kepada pihak lain dalam setiap transaksi merupakan penyempurnaan dan atau pemuktahiran data angka transaksi dari akta sebelumnya karena adanya perbaikan penulisan angka yang berbeda dalam penerimaan oleh Tergugat (I) satu , dan fakta hukum bahwa Tergugat (I) satu telah menerima pembayaran total sebesar Rp.1.384.646.250 (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), dan kesemua uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada almarhum MAHRI selama hidupnya sampai meninggal dunia dan maupun kepada Penggugat, dan ini jelas-jelas merugikan Penggugat secara Matriil. Selanjutnya atas tindakan Para Tergugat melakukan kerjasama dengan cara sistimatis untuk mengelabui Penggugat agar akta PJB Nomor 28 dapat terbit adalah dengan cara Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah merugikan Penggugat secara imatriil dengan cara-cara Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap merasa memiliki hak terhadap lahan tanah tersebut berdasarkan AKTA PJB No.28 tertanggal 20 Desember 2013, ini sesuai dengan fakta hukum bahwa dianggap menjadi hak milik Tergugat (I) satu di hadapan penyidik Kepolisian sesuai uraian poin 10 dalam gugatan ini, oleh karenanya dapat dinyatakan akta tersebut cacat formal maka haruslah **dibatalkan**;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Bapak Ketua Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat dalam gugatan ini, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali atau lainnya; Bahwa berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 7 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat (I) satu dan Terggat (II) dua, bekerja sama menerbitkan akta Pengikatan Jual beli Nomor 28 tertanggal 20 Desember 2013 merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum Akta No.28 tanggal 20 Desember 2013 dibuat oleh Notaris JENNY ROSINI,SH.SpN adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan hukum pembatalan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal tanggal 20 Desember 2013 di tandatangani oleh Notaris JENNY ROSINI,S.H.ApN.;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, demikian juga Tergugat I dihadiri oleh kuasa hukum nya yang bernama Lalu Armayadi,.SH, Awaludin,.SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. TGH Ibrahim, Gang Pos dan Giro No.8 Kediri, Kab. Lobar berdasarkan surat kuasa Nomor 31/AKH-LA/X/2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 612/SK.PDT/2019.PN.MTR tanggal 13 November 2019, dan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NYOMAN AYU WULANDARI,SH,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I yang mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. **Gugatan Penggugat Salah atau Keliru Menyebutkan Subyek Hukum Sebagai Badan hukum Perdata (Recht Persoon)**

Hal 8 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat telah tercantum dengan jelas bahwa saudara JENNY ROSINI, SH.SpN., dijadikan sebagai Tergugat 2 dalam perkara ini, padahal sebagaimana kita ketahui didalam konteks perbuatan hukum atau aktivitas perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh Tergugat 2 tersebut adalah dalam kapasitas sebagai pejabat Umum Notaris/PPAT dalam arti dalam kedudukannya sebagai badan hukum (Recht Persoon) bukan sebagai person, sehingga sudah menjadi peristiwa Notoir didalam kop-kop nama atau papan nama tertulis yang benar sebagai Contoh yaitu: Notaris/PPAT JENNY ROSINI, SH, SpN., dalam arti harus menyebutkan badan hukum terlebih dahulu baru menyebutkan identitas nama, bukan menyebutkan atau menulis identitas nama terlebih dahulu baru menyebutkan badan hukum sebagaimana penulisan yang dicantumkan oleh pihak Penggugat didalam surat gugatan Penggugat yang nyata-nyata adalah tidak benar dan salah besar yaitu dengan menyebutkan JENNY ROSINI, SH. SpN., di dalam surat gugatan Penggugat, karena sangatlah tidak mungkin kapasitas sebagai person atau seorang JENNY ROSINI yang ansh melakukan kegiatan Ilmu KeNotariatan, melainkan berdasarkan Ilmu Hukum Perdata terhadap kegiatan keNotariatan dan PPAT dilakukan oleh Subyek hukum perdata yang dalam hal ini adalah Pejabat Umum yakni Notaris dan PPAT sebagai Recht Persoon, bukan kapasitas sebagai person atau perseorangan atau pribadi sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tersebut. Bahwa baik secara yuridis dan faktual Tergugat 1 melakukan hubungan hukum perdata dengan Tergugat 2 yaitu dalam konteks jabatannya sebagai Notaris /PPAT, bukan kapasitas sebagai persoon, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat yang menyebutkan atau mencantumkan Tergugat sebagai persoon terlebih dahulu dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan keliru dan kabur.
- Bahwa perbuatan hukum badan hukum adalah juga sebagai subyek hukum dalam hukum perdata dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, jadi sangatlah keliru Penggugat mencantumkan atau menyebutkan nama Tergugat 2 sebagai persoon sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan Recht Persoon Notaris/PPAT sebagai para pihak dalam perkara ini maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan haruslah dinyatakan

Hal 9 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973, tertanggal 2 Juli 1974).

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa berdasarkan hukum Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tersebut dalam Akta Pengikatan jual beli dan kuasa No. 28, tanggal 20 Desember 2013 karena diperoleh melalui proses jual beli yang sah dan dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang ada dalam akta pengikatan jual beli tersebut, dimana yang bertindak selaku penjual adalah Nyonya Mahri dan Tergugat 1 adalah selaku pembeli dilakukan benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada paksaan dan tekanan daripihak siapapun, dengan demikian maka jelas Tergugat 1 adalah sah sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli dan oleh karena sebagai pemilik atas tanah yang sah dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Jenny Rosini, SH. SpN tersebut maka terhadap penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa jelas adalah kewenangan mutlak pihak Tergugat 1 sebagai pemilik dan pembeli yang sah berdasarkan hukum, lagi pula Tergugat 1 benar-benar telah beretikad baik sebagai pembeli yaitu telah melakukan segala atau semua hal yang menjadi kewajibannya sehingga terhadap pembeli yang beretikad baik haruslah dilindungi oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh karena Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 28 tersebut maka sangatlah berlasan hukum 4 Tergugat 1 yang menguasai/mengelola/mengelola tanah tersebut yaitu dengan cara menyuruh penggarap.
- Bahwa berdasarkan hukum oleh karena Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang ada sebagaimana tersebut dalam akta Notaris Jenny Rosini, SH. SpN No. 28 tersebut maka dalam kenyataannya sekarang ini terhadap tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 yaitu kepada Bambang Sutejo, jadi sama sekali tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan atau menjual tanah milik Tergugat 1 tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada pembeli atas nama Bambang Sutejo karena tanah tersebut adalah benar-benar adalah milik yang sah dari pihak Tergugat 1.

Hal 10 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sekarang ini terhadap tanah milik Tergugat 1 tersebut telah dijual kepada Bambang Sutejo, maka seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku untuk sempurnanya suatu surat gugatan Penggugat seharusnya menjadikan atau melibatkan pembeli atas nama Bambang Sutejo juga sebagai pihak Tergugat atau sebagai para pihak dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau menyebutkan pembeli atau pemilik yang sekarang sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur karena kurang subyek, yang seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku harus menyebutkan atau melibat pembeli atau pemilik tanah yang sekarang ini yaitu atas nama Bambang Sutejo juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau tidak menjadikan Bambang Sutejo sebagai pihak dalam perkara ini, sementara Tergugat 1 telah menjual tanah yang tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 28 tersebut kepada Bambang Sutejo maka jelas terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kurang subyek dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Adapun terkait dengan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) yang kemudian telah diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa dengan amar putusan di tolak atau tidak dapat diterima dapat dilihat sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam memberikan putusan dapat dilihat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan tidak dapat diter-

Hal 11 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ima karena dalam perkara kurang pihak” Bahwa berdasarkan argumen-tasi hukum (legal reasoning) dan fakta-fakta yang tidak dapat diban-tahkan kebenarannya oleh Penggugat, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas haruslah diter-ima berdasarkan hukum dan haruslah diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP TANAH YANG ADA DALAM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NO. 28 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS JENNY ROSINI, SH.SpN. (Point d „ In-teret,Point'd" Action)

- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa antara Tergugat 1 dengan nyonya Mahri telah melakukan hubungan hukum jual beli tanah yang tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 28, dimana jual beli benar-benar di-lakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selama hampir puluhan tahun lamanya Tergugat memiliki/menguasai/ menger-jakan tanah tersebut atas dasar jual beli yang sah berdasarkan hukum keadaan selalu aman dan baik, bahkan sewaktu Nyonya Mahri masih hidup sama sekali tidak pernah ada komplain atau persoalan dengan Ny-onya Mahri selaku penjual karena Nyonya Mahri terkenal sebagai panu-tan masyarakat yang taat dalam menjalankan Agama Islam dan Nyonya Mahri benar-benar menyadari dan mengakui bahwa benar telah melakukan hubungan hukum jual beli tanah dengan pihak Tergugat 1 se-bagaimana yang tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 28.
- Bahwa dengan demikian kedua belah pihak baik penjual yaitu Nyonya Mahri dan Tergugat 1 sebagai pembeli benar-benar secara tulus dan ke-sadaran diri sendiri telah melakukan hubungan hukum jual beli tanpa ada tekanan dan paksaan, sehingga terjadilah hubungan hukum jual beli tanah dan semua pembayaran telah dilakukan oleh Tergugat 1 seba-gaimana yang disebutkan didalam akta pengikatan jual beli, jadi Demi Al-lah dan Demi Rasulullah tidak ada yang direkayasa sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut, bahwa untuk diketahui Tergugat 1 selama hidupnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan tidak terpuji dan Tergugat 1 tidak mau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Agama Islam, jadi terhadap perbuatan hukum jual beli yang di-lakukan oleh Tergugat 1 dengan Nyonya Mahri tersebut adalah benar-be-

Hal 12 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



nar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sah berdasarkan hukum.

- Bahwa aneh dan janggalnya setelah meninggalnya Nyonya Mahri, maka baru sekarang ini Penggugat mengklaim membuat dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya dengan dalil yang mengadaada dan sama sekali tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa dalil-dalil yang dibuat dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan hukum dan moral dan oleh karenanya secara tegas Tergugat 1 tolak. Bahwa lagi pula Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum atas obyek sengketa karena obyek sengketa adalah milik Nyonya Mahri yang telah dijual kepada pihak Tergugat 1 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, jadi dengan adanya perbuatan hukum jual beli yang berdasarkan hukum yang berlaku yang telah dilakukan oleh Nyonya Mahri sebagai penjual dengan Tergugat 1 sebagai pembeli yang dilakukan dihadapan pejabat Umum Notaris/PPAT Jenny Rosini , SH. SpN yang diberikan wenang oleh pemerintah maka mutlak dan sah terhadap jual beli tersebut adalah dibenarkan oleh hukum, sehingga kapasitas atau kedudukan Penggugat yang membuat dalil gugatannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum sekalipun Nyonya Mahri adalah Ibu kandung Penggugat, lebih-lebih dilakukannya jual beli tanah adalah pada waktu Nyonya Mahri masih hidup, jadi Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap tanah yang diperjual belikan oleh Nyonya Mahri tersebut dan tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengatakan jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT cacat dan batal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, karena didalam akta Pengikatan Jual beli No. 28 dalam pasal 5 secara tegas mengatur dengan mengatakan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tiak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat diketahui Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk membatalkan pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Nyonya Mahri dan Tergugat 1 yang dilakukan dihadapan Notaris yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Bahwa oleh karenanya nyata-nyata Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah yang disebutkan dalam akta



pengikatan jual beli No. 28 tersebut dan Penggugat harus tunduk karena pengikatan jual beli tersebut tidak berakhir walaupun salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas terhadap semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut haruslah tidak dapat diterima, Vide. Yurisprudensi MARI, tanggal 7 Juli/1971 No.294 K/Sip/1971.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang menjadi materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan Tergugat 1 secara tegas meNolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya serta sangat menyesatkan.
2. Bahwa untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya dalam perkara ini, maka ada baiknya Tergugat 1 menjelaskan fakta yang sebenarnya yaitu seperti dibawah ini:
3. Bahwa sebelum Tergugat 1 dan Nyonya Mahri alias Inaq Nasrah alias Mahri melakukan hubungan hukum yakni melakukan pengikatan jual beli dan kuasa atas tanah sebagaimana tersebut dalam akta No. 28 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan pejabat Umum Notaris Jenny Rosini, SH. SpN, Nyonya Mahri yang didampingi Bapak Mursid selalu menghubungi Tergugat 1 dengan tujuan ingin menjual tanahnya dengan harga Rp. 200.000.000.
4. Bahwa atas dasar permintaan dari Nyonya Mahri yang ingin segera menjual tanahnya seluas \pm 26 are yang terletak di Desa Senteluk, kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, maka Tergugat 1 berusaha mencari tahu tentang inporansi keberadaan tanah tersebut dan ternyata Tergugat 1 memperoleh informasi bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa yang selanjutnya mengkonfirmasikannya kepada Nyonya Mahri dan ternyata Nyonya Mahri membenarkannya bahwa benar tanah tersebut masih diperkarakan dengan Ang Moe Ing, Dkk yang kemudian Nyonya Mahri meminta bantuan kepada Tergugat 1 untuk mengurus dan menyelesaikan terkait dengan tanah yang sedang disengketakan tersebut dan termasuk pula mengurus permohonan sertifikat sehingga terbit sertifikat atas nama Nyonya Mahri dan perkara berhasil dimenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Nyonya

Mahri.

Bahwa dalam perkembangannya kendati nyonya Mahri

5. menyadari tanahnya sedang diuruskan permohonan sertifikatnya oleh pihak Tergugat 1, namun Nyonya Mahri yang didampingi oleh bapak Mur-sid tetap bersikeras menginginkan untuk menjual tanahnya kepada Ter-gugat 1 dan bahkan menginginkan pembayaran tanahnya dibayar se-cara bertahap, sehingga akhirnya terjadi pembayaran oleh Tergugat 1 dan selanjutnya sebagai bentuk etika baik sebagai seorang penjual dan pembeli maka Nyonya Mahri dan Tergugat 1 sepakat untuk membuatkan akta pengikatan jual beli dan kuasa No. 28 pada tanggal 20 desember 2013 di hadapan Notaris Jenny Rosini, SH. SpN.
6. Bahwa jadi sangatlah tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana posita gugatan Penggugat point 3 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat 1 yang berinisiatif mengajak Penggugat ke kantor Notaris kemudian Tergugat 1 menjelaskan tentang tujuan surat kuasa jual tanah kemudian terkait dengan surat-surat yang sudah ditan-datangani termasuk surat pengikatan jual beli dstnya. Bahwa untuk diketahui posisi Tergugat 1 adalah sebagai pembeli dan Nyonya mahri sebagai pihak penjual, jadi terkait dengan keberadaan akta-akta yang menjelaskan dan menerangkan serta membacakan semua akta-akta adalah Notaris Jenny Rosini, SH. SpN., sebagai pihak yang berkompeten yang diangkat dan disumpah oleh negara, jadi sangatlah tidak masuk akal dan tidak benar Tergugat 1 telah menerangkan dan menjelaskan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian maka secara tegas Tergugat 1 meNolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya dan tidak berdasarkan fakta yang ada.
7. Bahwa fakta yang terjadi sebelum ditandatanganinya Aktaakta dihada-pan Notaris semuanya telah dijelaskan /diterangkan dan dibacakan oleh Notaris, jadi sangatlah tidak mungkin dan mustahil Tergugat 1 mengakali Penggugat yang intelektual dan pintar menguasai banyak bahasa serta pintar hukum akan tetapi didalam surat gugatannya beralibi sebagai orang yang buta hukum. Bahwa apapun alibi Penggugat didalam surat gu-gatannya Tergugat 1 sangat menghargai dan merupakan hak Penggugat untuk berkelit, namun yang perlu diketahui dan disadari adalah hidup di dunia hanya sementara maka yang benar adalah tetap benar dan yang

Hal 15 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah tetap salah, jadi semua alasan Penggugat didalam surat gugatan-nya tersebut adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat 1 tolak.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengatakan semasa hidupnya Almarhum Nyonya Mahri segala yang berkaitan dengan administrasi selalu didampingi oleh Penggugat, bahwa justeru Penggugat yang sibuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sibuk dengan pekerjaannya yang intlek menguasai banyak bahasa yang selalu keliling dunia, sehingga pengurusan hidup Nyonya Mahri dibantu oleh Bapak Mursid dan keluarga besarnya, dan bahkan penerimaan hasil penjualan tanah dari Tergugat 1 adalah juga melalui pihak-pihak yang namanya akan kami ajukan dalam persidangan khususnya dalam agenda pembuktian, jadi sangat mengada-ada dan tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan yang berkaitan dengan administrasi selalu di damping Penggugat.
9. Bahwa segala hal terkait dengan pengurusan sertifikat sebelumnya tentu telah diketahui oleh Nyonya Mahri karena Nyonya Mahri yang didampingi Bapak Mursid dan Haji Hamdani pada waktu itu telah meminta bantuan Tergugat 1 untuk mengurus sertifikat, jadi Tergugat 1 tidak perlu memberitahukan Penggugat yang keliling dunia dan lagi pula Penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah dan bukansebagai pihak yang berkepentingan sehingga tidak adakewajiban hukum Tergugat 1 untuk meminta ijin kepada Penggugat yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut.
10. Bahwa demikian pula terkait dengan surat gugatan pihak ketiga setelah Tergugat 1 (Abdul hamam) membeli tanah tersebut dari Nyonya Mahri pada tahun 2013, Tergugat 1 lagi dibebankan dan disibukkan dengan persoalan tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut karena Nyonya Mahri pada tahun 2014 digugat lagi di pengadilan Negeri Mataram sebagai Tergugat 1 oleh HADI DARMA PUTRA Alias CEN yang disebut sebagai Penggugat dalam Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr, dimana nama lain dari Nyonya Mahri yang dijadikan Tergugat 1 dalam perkara tersebut tercantum dengan nama Inaq Nasrah alias Mahri. Bahwa oleh karena Nyonya Mahri setelah dilakukan jual beli dengan Abdul Hamam, Nyonya Mahri dalam perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr tersebut sama sekali tidak merasa memiliki kepentingan sehingga segala urusan untuk menghadapi permasalahan tanah tersebut semuanya diserahkan kepada Abdul Hamam dan Abdul Hamam sendiri yang mencari dan membiayai jasa pengacara atas nama Lalu Armayadi, SH untuk menghadapi persoalan

Hal 16 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr yang kemudian secara formal Nyonya Mahri sendiri yang menyerahkan surat kuasa kepada Pengacara atas nama Lalu Armayadi, SH., sedangkan secara materiil segala hal yang mengurus dan membiayai segala biaya perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr tersebut menjadi beban dan tanggung jawab dari Abdul Hamam sendiri sebagai pihak pembeli atas obyek jual beli tanah dari pihak Nyonya Mahri sebagai pihak penjual. Bahwa terhadap perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr., tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena pihak Penggugat atas nama Hadi Darma Putra alias cen yang sebagai pihak Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding.

11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat 1 (Abdul Hamam) tak henti-hentinya lagi mendapat beban berat atas tanah yang telah dibeli dari Nyonya Mahri tersebut karena pada tahun 2016 Tergugat 1 (Abdul Hamam) mendapat gugatan dari Muhamad Ali Dkk sebagai Penggugat dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr, dimana Tergugat 1 (Abdul Hamam) dijadikan sebagai turut Tergugat 1 sedangkan Nyonya Mahri alias Inaq Nasrah alias Mahri dijadikan sebagai Tergugat 1. Bahwa dijadikannya Abdul Hamam sebagai turut Tergugat 1 dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tersebut karena telah dijualnya tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut oleh Nyonya Mahri kepada Abdul hamam dan tanah tersebut sampai dengan saat ini tetap dalam penguasaan Abdul Hamam sebagai pihak pembeli. Bahwa dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tersebut oleh karena Nyonya Mahri lagi-lagi sama sekali tidak merasa memiliki kepentingan atas tanah yang diperkarakan tersebut karena telah dijual kepada Abdul Hamam, maka segala urusan, beban, biaya dan tanggung jawab dalam perkara tersebut semuanya diserahkan kepada Abdul Hamam sebagai pihak pembeli termasuk biaya untuk mencari jasa pengacara atas nama Lalu Armayadi, SH., semuanya dibiayai oleh Abdul Hamam, karena Nyonya Mahri sama sekali sudah merasa tidak memiliki kepentingan atas tanah yang diperkarakan tersebut maka segala hal yang berkaitan dengan tanah tersebut semuanya diserahkan dan menjadi beban tanggung jawab Abdul Hamam, lebih lebih

Hal 17 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tersebut Abdul Hamam sebagai pihak pembeli dijadikan sebagai turut Tergugat 1 maka beban semua biaya dan tanggung jawab semakin bertambah kepada Abdul Hamam sebagai pemilik tanah yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Nyonya Mahri.
12. Bahwa oleh karena Abdul Hamam dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr benar-benar adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek perkara tersebut dimana Abdul Hamam adalah sah sebagai pembeli dan Nyonya Mahri adalah sebagai penjual yang berdasarkan hukum, maka dalam perkara No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tersebut pihak Abdul Hamam dan Nyonya Mahri adalah sebagai pihak yang menang perkara, sedangkan Muhamad Ali Dkk yang bertindak sebagai para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah perkara baik dalam perkara tingkat pertama No. 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr, tingkat banding No.50/PDT/2018/PT.MTR dan tingkat kasasi No. 330/K/Pdt.2019 semuanya dimenangkan oleh Abdul Hamam yang dijadikan sebagai turut Tergugat 1 dan Nyonya Mahri yang dijadikan sebagai Tergugat.
13. Bahwa tentu oleh karena pihak Tergugat 1 adalah sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari Nyonya Mahri dengan menggunakan Norma-Norma atau ketentuan hukum yang berlaku, maka sebagai pemilik tanah tentu mempertahankan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena jual beli tanah yang dilakukan oleh Nyonya Mahri dan Tergugat 1 adalah benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka sangatlah beralasan hukum perkaraperkara dengan Nomor tersebut diatas selalu dimenangkan oleh Tergugat 1 sebagai pembeli yang beretikad baik dan harus dilindungi oleh hukum yang berlaku, justeru didalam perkara tersebut Nyonya Mahri sangat diuntungkan oleh pihak Tergugat 1 karena semua biaya pengacara untuk mewakili Nyonya Mahri dipersidangan semuanya dibiayai oleh Tergugat 1 sendiri sebagai pemilik tanah.
14. Bahwa terhadap kapasitas Tergugat 1 yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara dengan Nomor 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tersebut, dimana Tergugat 1 telah mempertahankan haknya atas tanah yang diperoleh dari Nyonya Mahri dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, jadi apapun hasil yang diperoleh dalam persidangan yang menjadikan Tergugat 1 sebagai para pihak juga dalam perkara-perkara tersebut diatas, pihak Tergugat 1 sama sekali tidak ada kewajiban hukum untuk memberi-



tahukannya kepada Penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah, jadi sangatlah aneh dan janggal didalam dalil gugatannya seakan-akan memaksa Tergugat 1 untuk harus memberitahukan kepada Penggugat. Bahwa jelas terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat 1 tolak.

15. Bahwa demikian pula terkait dengan ahli waris yang lain dari Nyonya Mahri yang tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara Nomor Tersebut diatas adalah juga bukan merupakan kewajiban Tergugat 1 untuk melibatkan ahli waris tersebut, karena kapasitas Tergugat 1 dalam perkara-perkara tersebut adalah sebagai pihak Tergugat, jadi sangatlah aneh dan lucu Penggugat memaksakan Tergugat 1 yang berkapasitas sebagai Tergugat yang harus mempertahankan haknya kemudian disuruh untuk melibatkan ahli waris lainnya sebagai para pihak dalam suatu perkara. Jadi dalam hal ini perlu pendalaman terhadap hukum acara perdata agar tidak sesat memahami hukum.
16. Bahwa sangatlah tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengatakan Penggugat baru mengetahui adanya akta Pengikatan jual beli dan kuasa No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Jenny Rosini, SH. SpN adalah setelah panggilan kepolisian Polda NTB. Bahwa alasan pihak Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak benar dan tidak masuk akal, Bahwa kapasitas Penggugat yang sebagai anak kandung Nyonya Mahri yang ikut menandatangani akta pada saat itu telah dijelaskan dan dibacakan sebelumnya oleh pihak Notaris baru kemudian menandatangani akta, jadi sama sekali tidak ada yang ditutupi lebih-lebih Penggugat adalah orang yang intelektual/berpengetahuan tinggi sehingga tidak mungkin asal-asalan mau menandatangani akta, dan lagi pula karena Penggugat telah menyadari pada saat itu Ibunya yaitu Nyonya Mahri telah menjual tanahnya kepada Tergugat 1 dan telah pula menerima uang pembayaran sehingga sama sekali tidak ada persoalan, buktinya semasih hidupnya Nyonya mahri sama sekali tidak pernah ada keberatan, semua berjalan sebagaimana adanya karena benar-benar dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, namun patut dipertanyakan kepada Penggugat karena setelah Nyonya Mahri meninggal dunia baru pihak Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan ingin membatalkan akta jual beli antara Nyonya mahri dengan Tergugat 1, bahwa tentu



tidak segampang yang Penggugat bayangkan karena Penggugat adalah sama sekali bukan sebagai pemilik atas tanah yang menjadi obyek jual beli didalam akta jual beli, jadi Penggugat tidak berhak untuk membatalkan akta jual beli tersebut karena tanah yang dimaksudkan dalam akta jual beli tersebut adalah mutlak milik Nyonya Mahri yang telah dijual kepada Tergugat 1, dengan demikian maka segala hal yang telah dilakukan sehingga terbit akta jual beli tersebut adalah berdasarkan hukum mengikat kedua belah pihak dan tidak akan berakhir serta berlaku juga bagi keturunan/ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Bahwa Penggugat tidak pernah menyadari bahwa hiup di dunia hanya sementara tidak abadi sehingga dengan akal liciknya membuat-buat dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum mencoba mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah kemudian menggugat Tergugat 1 dengan menuntut pembatalan akta jual beli padahal Penggugat telah menyadari dirinya adalah bukan sebagai pemilik tanah dan sama sekali tidak berhak atas tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut. Bahwa Penggugat terkesan bermimpi di siang bolong menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dalam hal ini Tergugat 1 menyarankan untuk lebih mendalami ajaran agama Islam untuk tidak megaku-ngaku sebagai pemilik tanah dantidak mengedepankan emosi akan tetapi dibutuhkan pemikiran yang sehat baru melakukan tindakan, karena emosi dalam bertindak adalah perbuatan setan dan wajib akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan.

17. Bahwa sebagai bukti atau bentuk dari pihak Tergugat 1 benar adalah sebagai pemilik atas tanah baik secara yuridis dan faktual yang diperoleh dari Nyonya Mahri sebagai pihak penjual sehingga baik secara defato maupun yuridis kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut sekarang adalah dikuasai oleh Tergugat 1, maka terhadap siapapun yang mengganggu Tergugat 1 atas penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut jelas akan berhadapan hukum dengan Tergugat 1 sebagai pemilik tanah, hal tersebut dibuktikan dengan ulah atau tindakan Muhamad Ali dkk yang mencoba melakukan delik atas tanah yang dimiliki dan kuasai Tergugat 1 tersebut telah Tergugat 1 laporkan kepada pihak yang berwajib di Polres Lombok Barat, namun setelah dipanggil oleh pihak yang berwajib Muhamad Ali dkk yang dijadikan sebagai pihak terlapor menyadari tindakan yang dilakukan tersebut adalah

Hal 20 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



salah dan mengandung delik sehingga pada saat itu pula mereka keluar dari tanah milik Tergugat 1 tersebut dan kemudian mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram yang hasilnya semuanya baik dari tingkat pertama, banding dan kasasi tetap dimenangkan oleh Tergugat 1 sebagai pemilik yang atas tanah yang diperoleh dari nyonya Mahri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian tidak bisa diganggu gugat bahwa Tergugat 1 adalah mutlak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang diperoleh dari nyonya Mahri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 1 seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.
- Eq Aquo Et BooNo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II yang mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat I.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 telah dimintakan untuk dibuatkan akta oleh pihak Penggugat dan pihak Almarhumah MAHRI alias Inaq NASRAH serta Pihak Tergugat 1, 2 (dua) akta yaitu:
 - a. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan
 - b. Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013.Akta-akta tersebut dibuat sesuai prosedur dan telah dibacakan terlebih dahulu, diterangkan dan dimengerti oleh para pihak serta langsung ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang tercantum dalam f ; akta-akta tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat mendampingi Almarhum MAHRI (Inaq NASRAH) sebagai Ibu Kandung Penggugat pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013.
5. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
6. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
7. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
8. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhum MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
9. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
10. Bahwa Tergugat 2 sudah memberikan salinan akta-akta kepada pihak Tergugat 1. sedangkan pihak Penggugat tidak pernah datang untuk mengambil salinan akta-akta yang sudah menandatangani tersebut.
11. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
12. Bahwa pembuatan dan penandatanganan akta-akta tersebut dihadapan Tergugat 2 tidak melanggar kaidah Hukum apapun karena semua proses telah sesuai prosedur yang diharuskan/ditentukan oleh Undang-Undang sebagai suatu Akta Otentik
13. Bahwa Tergugat 2 tidak perlu menjawab.
14. Bahwa tidak ada syarat Objektif I yang tidak memenuhi syarat apalagi dilanggar dalam pembuatan akta ini, maka Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013 adalah mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya. Sedangkan hal-hal lain diluar yang diterangkan pada akta-akta tersebut, maka Tergugat 2 tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak Penggugat, Almarhumah MAHRI (Inaq NASRAH) maupun oleh pihak Tergugat 1.
15. Bahwa Tergugat 2 tidak Mengetahui dan tidak perlu menjawab. Berdasarkan jawaban-jawaban yang Tergugat 2 sampaikan tersebut diatas maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat :

Hal 22 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya sehubungan dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013.
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013 dan bukan merupakan perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak cacat Hukum Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013.
4. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 28 tanggal 20 Desember 2013 dan Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 20 Desember 2013 tidak dapat dibatalkan, Kecuali dibatalkan bersama oleh para pihak.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono)
6. Mohon kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat 2 tidak akan memberikan tanggapan lagi oleh karena Tergugat 2 tetap pada jawaban sebagaimana yang Tergugat 2 sampaikan pada hari ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya sedangkan Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan nya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama NASRAH, diberi tanda, **P-1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah meninggal dunia, Nomor : 25/Kesra.BB/IV/2018, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Sertipikat, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor :29, tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi Akta perikatan Jual Beli, No. 28 tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi Akta perjanjian ikatan jual beli, Nomor : 13 tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda **P-8** ;
9. Fotokopi Akta perjanjian ikatan jual beli, Nomor : 4 tanggal 14 Oktober 2014, diberi tanda **P-9** ;

Hal 23 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1/I/NOT/2020 tertanggal 06 Januari 2019 Notaris Indrawati, SH, diberi tanda **P-10** ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2/I/NOT/2020 tertanggal 15 Januari 2019 Notaris Indrawati, SH, diberi tanda **P- 11** ;
12. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/727/IX/2019/Dit Reskri-mum tertanggal 06 September 2019 kepada Nasrah (Penggugat), diberi tanda **P- 12** ;
13. Fotokopi bukti transfer rekening Bank BNI tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda **P- 13** ;
14. Fotokopi bukti transfer rekening Bank BNI tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda **P-14** ;
15. Fotokopi bukti pembayaran pengambilan salinan akta PPJB Nomor : 4 ter-tanggal 26 September 2019, diberi tanda **P-15**

Menimbang bahwa foto copy surat tersebut bermaterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-5, P-6 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **MURSID**, tempat dan tanggal lahir Sengigi, 12-10-1959, pekerjaan- Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Dsn Sengigi RT.002, Ds. Sengigi, Kec. Batulayar, Kab. Lobar ; keterangan saksi sebagai berikut :
 - Bahwa Antara Nasrah (Penggugat) memberikan kuasa kepada Abdul Hamam, SH (Terbugat I) untuk menguruskan tanahnya
 - Bahwa kenal baik karena saya penggarap tanah tersebut ;
 - Bahwa tahu di sebelah Hotel Jayakarta ;
 - Bahwa Luasnya + 26 (dua puluh enam) are ;
 - Bahwa tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara Tembok Hotel Jayakarta, selatan dulu Made Merenges sekarang Pak Farid Metro, Barat Pantai, Timur dulu tanah bu Ulfa sekarang Pak farid ;
 - Bahwa Dulu tanah tersebut milik mahri ibunya Nasrah (Penggugat);
 - Bahwa Yang menguasai tanah tersebut sekarang Nasrah dan Abdul Hamam juga ;
 - Bahwa sudah bersertifikat a.n Mahri ;
 - Bahwa pernah melihat sertifikatnya ;
 - Bahwa Nasrah memberikan kuasa kepada Abdul Hamam untuk berperkara ;
 - Bahwa Dulu berperkara antara Mahri dengan Ang Muing dan banyak lagi perkara yang lain juga, dengan Kalianget Mune, dengan H. Dar-man;
 - Bahwa tidak ingat sekitar 20 tahunan;
 - Bahwa Yang digugat Mahri dan Nasrah ;

Hal 24 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkaranya sampai ke MA, Kasasi, PK ;
- Bahwa Putusanya menang Mahri dan Nasrah ;
- Bahwa tidak tahu Nomor perkaranya ;
- Bahwa Menurut ceritanya Nasrah kemarin tanah tersebut bagi dua dengan Pak Hamam , tapi dijual semua oleh Pak Hamam ;
- Bahwa Membantu menguruskan perkaranya, dengan perjanjian kalau menang tanah tersebut dibagi dua ;
- Bahwa Pak Hamam itu bukan pengacara tapi dia bisa ngurus perkara sampai ke Jakarta dengan menggunakan pengacaranya yang sekarang;
- Bahwa ada surat perjanjiannya ternyata dijual semuanya ;
- Bahwa Dijual kepada H. Anhar Tohri ;
- Bahwa Dijual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/ are ;
- Bahwa Katanya ada akta jual beli ;
- Bahwa tidak tahu, yang saya tahu kuasa menguruskan perkara dengan perjanjian kalau menang tanahnya dibagi dua ;
- Bahwa Kalau Kuasa menjual saya tidak tahu, yang saya tahu kuasa untuk mengurus perkaranya ;
- Bahwa Uangnya tidak pernah diserahkan kepada Nasrah oleh Hamam ;
- Bahwa Hamam tidak pernah memberitahukan kalau tanah tersebut sudah dijual yang kasi tahu pembelinya yaitu H. Anhar Tohrie kalau tanah tersebut sudah dia beli dari Hamam ;
- Bahwa H. Anhar Tohrie pernah datang ke tanah sengketa sekitar dua atau tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa Uang sudah diserahkan oleh H. Anhar Tohrie kepada Hamam sebesar 1.4 M (satu miliar empat ratus juta rupiah) itu baru setengahnya kata H. Anhar Tohrie, Nasrah tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Hamam ;
- Bahwa H.Anhar pernah memperlihatkan Akta jual beli ;
- Bahwa Akta jual beli tersebut atas nama Bambang Sutejo ;
- Bahwa Jual belinya antara Bambang Suteja dengan Abdul Hamam,SH, memang uangnya milik H.Anhar tapi diatas namakan Bambang Sutejo ;
- Bahwa pernah saya baca Akta jual beli, sertifikat, dll karena dia kerumah saya membawa surat-surat tersebut ;
- Bahwa dulu saya yang menjaga tanah tersebut sekarang kakak ipar saya yang bernama H.Hamdani ;
- Bahwa Dulu saya disuruh oleh Mahri ;
- Bahwa Mahri sudah meninggal 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Anaknya Mahri ada 3 orang yaitu Nasrah, yang perempuan saya lupa namanya tinggal di Batu Bolong dan satu orang di Senggigi ;
- Bahwa benar Mahnim dan Jumiah saudaranya Nasrah ;
- Bahwa Mahri atau Inaq Mahri itu orang tua dari Nasrah (Penggugat) ;
- Bahwa Yang melapor itu H. Anhar yang dilaporkan Hamam, karena dia sudah merasa membeli tanah tersebut dan tidak bisa menguasai sehingga dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa Polisi hanya mengatakan itu atas permintaan

Hal 25 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut sudah dijual semua tanpa sepengetahuannya Nasrah, alasannya H. Anhar tanah tersebut kan sudah ada surat kuasa menjual;
- Bahwa Bunyi surat kuasa itu Mahri memberikan Kuasa kepada Abdul Hamam, padahal hanya kuasa untuk menguruskan perkara, bukan untuk menjual ;
- Bahwa benar obyek sengketa ini yang banyak sekali perkaranya sampai PK tapi tetap yang menang Mahri ;
- Bahwa tahu karena Mahri dan Nasrah cerita langsung, karena Nasrah Anak sepupu saya ;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah tersebut Nasrah ;
- Bahwa Kalau aturan dulu 20 (dua puluh) meter dari bibir pantai ;
- Bahwa Memang yang perkara dipidana itu tanah sengketa ;
- Bahwa Semuanya tidak benar, saya tidak pernah dikasi tahu ;
- Bahwa tidak tahu ;
- Bahwa tidak pernah membuat persetujuan tersebut dan tidak pernah dikasi tahu, yang saya tahu ada kuasa untuk mengurus perkara saja;
- Bahwa tidak tahu ada kuasa menjual ;
- Bahwa tidak tahu ;
- Bahwa Baru dibayar setengah 1,4 M (satu koma empat miliar) ;
- Bahwa Nasrah belum menerima satu sen pun;
- Bahwa yang perkenalkan mereka untuk menguruskan perkara, pertama perkara di TUN, lanjut ke MA , karena kita tidak tahu Hukum akhirnya kita minta bantuan kepada Pak Hamam, dengan perjanjian tanah itu dibagi dua ;
- Bahwa ada surat perjanjiannya ;
- Bahwa tidak tahu, tahunya setelah ada perkara ini ;
- Bahwa tidak tahu sama sekali ;
- Bahwa Saat itu tanah masih murah, harganya sekitar Rp 50.000.- sampai Rp.75.000.-
- Bahwa Namanya tanah tergantung peminat, saya dengar dia beli Rp.1.000.000.-, bisa jadi harganya seperti itu ;
- Bahwa Kalau Jayakarta Hotel sudah lama berdiri sekitar tahun 80 an ;
- z Saya tidak ikut saat penerbitan sertifikat ;
- Bahwa Sebelumnya Kalianget Mona menguasai dan memiliki sertifikat ;
- Bahwa Dengan luas 26 (dua puluh enam) are ;
- Bahwa Karena dulu jadi 3 perkara ;
- Bahwa tidak tahu adanya jual beli dari Pak Hamam dengan Mahri ;
- Bahwa pernah diminta keterangan oleh Kepolisian ;
- Bahwa duluan diceritakan oleh Pak Hamam masalah jual beli tersebut, dan saya tanya Mahri, betul tapi Pak Hamam tidak pernah bayar ;
- Bahwa Katanya Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Bukan harian beberapa tahun kemudian baru penjualan itu terjadi ;
- Bahwa dapat cerita saat Mahri masih hidup ;

Hal 26 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahri yang cerita kalau tanah tersebut sudah dibeli oleh Pak Hamam tapi saya sama kali Pak Hamam belum menyerahkan uang kepada Mahri ;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli semuanya tapi baru dibayar setengahnya, karena tanah tersebut berperkara lagi jadi tidak bisa dibayar semuanya, seandainya tidak berperkara tanah tersebut sudah lunas dibayar ;
- Bahwa Tanah tersebut berperkara tahun 2018 ;
- Bahwa Dulu sertifikatnya a.n Kalianget Mona ;
- Bahwa Mengapa bisa berubah atas nama Mahri apakah atas dasar putusan
- Bahwa Atas dasar Putusan Pengadilan, yang jelas putusannya itu dibatalakan;
- Bahwa lupa namanya ;
- Bahwa Mulai dari perkara pertama itu perjanjiannya kalau menang tanah dibagi dua, janji yang lain-lain saya tidak tahu ;
- Bahwa semua perkara itu dibiayai oleh Pak Hamam ;
- Bahwa Tidak ada Mahri membiayai perkara tersebut semua biaya dari Pak Hamam;
- Bahwa pernah ada perkara dengan Ang Ming melawan Mahri itu putusannya dari pertama sampai PK dan dimenangkan oleh Mahri, semua sampai pengacaranya dibiayai oleh Hamam ;
- Bahwa kenal Hadi Darma dan saya pernah menjadi Saksi dalam perkara tersebut dan Pak Hamam juga yang membiayai ;
- Bahwa Setelah itu Mahri digugat oleh Ali, jadi perkara ini sudah lebih dari 20 tahunan ;
- Bahwa tidak ingat karena Mahri meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan tetap dibiayai oleh Pak Hamam;
- Bahwa Cerita dari Nasrah dibeli oleh Pak Hamam tapi tidak pernah dibayar ;
- Bahwa Mahri masih hidup, jadi Nasrah tidak pernah berperkara, yang berperkara hanya ibunya ;
- Bahwa suaminya Mahri masih hidup, tapi tanahnya tersebut bukan dari suaminya ;
- Bahwa disuruh menggarap tanah tersebut oleh Mahri ;
- Bahwa Waktu itu belum pak Hamam, Mahri belum kenal jadi saya yang kenalkan ;
- Bahwa Terakhir saya menggarap tanah tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa menggarap tanah tersebut sekarang H. Hamdani ;
- Bahwa menyuruh H.Hamdani adalah Pak Hamam, jadi penguasaan secara pisik H. Hamdani ;
- Bahwa sudah bilang yang membiayai semua Pak Hamam, perdata maupun pidana ;
- Bahwa Karena disuruh oleh Pak Hamam dan mereka diberi taliasih ;

Hal 27 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa orang yang jelas katanya Pak Hamam cerita di Polres Lobar dikasi Rp. 100.000.000.- (Seratus juta) setelah itu mereka pindah semua ;
- Bahwa tidak ingat, sekitar dua, tiga tahun yang lalu, ketika Mahri masih hidup ;
- Bahwa sering berkomunikasi dengan keduanya ;
- Bahwa tidak tahu yang saya denger AJB saja, dan saya tidak pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa Dulu luasnya 54 (lima puluh empat) are, tiba-tiba menjadi 34 are;
- Bahwa Waktu berperkara luasnya 31 (tiga puluh satu) are dan saya tidak tahu tiba-tiba menjadi 26 (dua puluh enam) are ;
- Bahwa Masih kewenangan pusat waktu itu, semua dibiayai oleh Pak Hamam ;
- Bahwa ada bangunan sederhana untuk yang jaga tanah tersebut dulu ada ditengah tanah sengketa dipindahkan ke pinggir pantai;
- Bahwa Yang membiayai Pak Hamam ;
- Bahwa Bangunan tersebut dari Batu Bata, dulu saya dari gedek ;
- Bahwa Dari Batu Bata 1 (satu) buah dari gedeng ada 3 (tiga) buah ;
- Bahwa Itu mereka tinggal di roi pantai ;
- Bahwa Itu sedikit sekali dari bibir pantai, dan itu orang numpang ;
- Bahwa Namanya masyarakat mereka mencari rejeki dari melaut ;
- Bahwa mereka sudah biasa;
- Bahwa tidak tahu, tapi pernah saya di minta oleh Polisi untuk memberikan penjelasan ;

2. H. ANHAR TOHRIE, Tempat dan tanggal lahir Labuapi, 31-12-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat Labuapi Timur, RT.004, Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lobar ; keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Nasrah ;
- Bahwa Masalah Saya dilaporkan di Kepolisian oleh Sdr Hamam ;
- Bahwa Masalahnya kalau dia itu yang memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini ;
- Bahwa Letaknya disebelah Hotel Jayakarta di Kampung Desa Senteluk, Aik Genit, Kab. Lobar ;
- Bahwa Luasnya 26,29 Are (dua puluh enam koma dua puluh sembilan) are ;
- Bahwa tahu batas-batasnya sebelah utara Hotel Jayakarta, Selatan dulu tanah Gede Merenges sekarang tidak tahu, Barat Pantai, Timur dulu Ibu Ulfa sekarang tidak tahu;
- Bahwa Sekarang dikuasai oleh Nasrah anak dari Mahri ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Mahri ;
- Bahwa Karena saya juga sebagai penanggung jawab pembeli ;
- Bahwa membeli tanah itu dari pemegang kuasa an. Abdul Hamam, SH ;

Hal 28 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli tanggal 24 Desember 2013 ;
- Bahwa membeli seluruhnya ;
- Bahwa Dengan harga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) per are ;
- Bahwa total yang harus dibayar saksi Rp. 2.629.000.000.- (dua miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa ada surat kuasa menjual ;
- Bahwa Dari Mahri kepada Sdr. Hamam,SH untuk menjual tanah tersebut seluruhnya ;
- Bahwa melakukan jual beli lewat Notaris Indrawati ,SH ;
- Bahwa Baru perikatan jual beli saja ;
- Bahwa sudah menyerahkan uang Rp. 1,4 M ;
- Bahwa ada ditransfer lewat Bank BNI ;
- Bahwa Mahri tidak ada saat penerimaan uang ;
- Bahwa Waktu itu suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, hanya ada saya, Haman ;
- Bahwa Kekurangannya itu akan kita lunaskan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah kita bertransaksi tanggal 24 desember 2013 akan tetapi kami tidak bisa melakukan pelunasan karena setelah 10 hari kami melaksanakan pembayaran lewat Bank BNI ternyata ada masuk yang bernama Sdr Ali, anaknya dari Sdr H.Hamsiah yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah miliknya, tapi saya juga tidak percaya karena saya percaya pada sertifikat karena saya berani membayar tanah tersebut karena saya sudah cek 2 (dua) kali di BPN Lobar, tetapi persyaratan didalam jual beli pada waktu itu, yang mana Sdr Hamam menjanjikan jalan masuk dari jalan raya senggigi melewati pinggiran Hotel Jayakarta ke lokasi , kedua Sdr Hamam berjanji akan merelokasi Nelayan yang tinggal di pinggir pantai, ketiga bahwa tanah ini tidak dalam keadaan bersengketa dan tidak dalam keadaan dianggunkan di Bank, permintaan Sdr Hamam pada waktu itu sebelum kami bertransaksi dibulan Nopember 2013, sampai beliau datang berkali-kali ketempat saya“ bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Haji itu akan kami tuntaskan, tat kala akan memberikan panjar kepada kami sebanyak 1 (satu) Miliar jadi kami pikirkan waktu itu dari bulan Nopember 2013 dan Desember 2013 setelah saya cek berulang kali secara sendiri dsn umum juga dan juga dilingkungan Kepala Desa, dsb ternyata tanah itu tidak ada permasalahan,sehingga Sdr Hamam saya minta untuk menuangkan pernyataan seperti tersebut diatas, sehingga pada waktu itu kami sepakat untuk memberikan panjar sekitar + 1 M kepada Sdr Hamam diakhir bulan desember 2013,dan tepatnya pada waktu itu sebelum kami memberikan panjar saya meminta kepada Paka Hamam ketika nanti saya akan merealisasikan pembayaran panjar ini

Hal 29 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mohon supaya ahli waris atau pemilik tanah tersebut untuk dihadirkan, apalagi menyangkut masalah uang perlu juga dihadirkan Saksi karena antara Pak Hamam dengan pemilik tidak ada hubungan keluarga dan karena Pak Hamam Hanya memiliki kuasa menjual ” ok saya siap pak Haji “ pada waktu itu rencana 22 desember untuk kita lakukan transaksi, dia minta di pending karena saya harus siapkan saksi-saksi sehingga saya rubah bagaimana kalau tanggal 24, Bank tutup, saya bilang tidak ada masalah saya punya prioritas di Bank BNI untuk membayar, karena dia sudah setuju dan sepakat untuk menghadirkan saksi dan ahli waris pemilik tanah tersebut jadi kami perintakan kepada Hamam “ ok tanggal 24 dia siap, kami melakukan pembayaran , saya dan Notaris datang lebih dulu ke Bank BNI pormat tentang pembayaran itu sudah kami buat sebelumnya, jadi tertuang pada akta Nomor 13 tahun 2013, Sdr Hamam datang beserta 2 (dua) orang Saksi yang saya pikir 2 orang itu adalah ahli waris yang dimaksud, sehingga kami diberikan salah satu ruangan oleh Bank BNI untuk melakukan transaksi dan penanda tangan setelah menanda tangani akta begitu saya tanya Saudara-saudara ini bukan ahli waris dan pak Hamam memberikan saya surat persetujuan menjual tetapi sudah kami transper dana tersebut sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah), ternyata itu bukan Saksi atau ahli waris yang ternyata itu salah satu pekerjanya Hamam tukang catnya di rumahnya dan yang kedua itu adalah keponakannya ;
- Bahwa Surat persetujuan menjual yang dicap jempol oleh Nasrah anak dari Mahri, dan dua orang yang cap jempol bernama Mursid dengan Basar;
 - Bahwa surat tersebut ada saya pegang, jadi karena sudah terlanjur apa boleh buat pasti ada jalan keluarnya , setelah terjadi transaksi pertama saya minta untuk segera melakukan relokasi terhadap nelayan tetapi Sdr Hamam tidak pernah kelihatan setelah tanggal 24, saya datang sampai berkali-kali gerbangnya tertutup mati, + 1 bulan saya minta keponakannya untuk mencarikan saya Hamam sehingga saya melakukan sesuatu kepada ahli waris yang namanya Nasrah karena Mahri sudah tua dan buta huruf katanya, jadi saya hubungi Sdr Nasrah dan saya pergi kerumah Nasrah, sekitar awal januari karena saya lihat ada sesuatu yang aneh dalam pemikiran saya mengapa Nasrah tidak melakukan relokasi terhadap Nelayan tersebut ;
 - Bahwa semuanya masuk ke rekening Hamam ;

Hal 30 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari informasi kalau Nasrah ada hubungannya dengan Sdr Mursid, mantan Kepala Dusun yang ada didesa tersebut, sehingga saya kerumah Mursid pada waktu itu dan saya bertemu dengan Mursid dan dilayani oleh istri Sdr Mursid dan Pak Mursid pada waktu itu acuh terhadap saya, dan mengatakan silahkan Pak Haji pergi ketempat Nasrah di Gren Felli di senggigi, waktu itu Nasrah tidak tinggal di tanah sengketa, Saya pernah bertemu dengan Nasrah tetapi dia masa bodoh apapun yang saya ceritakan hanya dia menerima foto copy akta jual beli," silahkan pak Nasrah bantu saya dan untuk membuatkan badan jalan karena uang sudah masuk + Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) waktu itu dan dijawab "sudah saya serahkan kepada Pak Hamam" sekitar bulan Januari saya kelokasi, setelah saya masuk ke lokasi saya dihadap oleh seseorang yang bernama Ali, karena saya merasa benar saya langgar saja dia ;
- Bahwa waktu itu dia berbicara saya membeli tanah dari orang yang tidak benar saya acuh saja menanggapi, kemudian Ali ini ,engajak saya untuk berunding tetapi saya tidak mau kalau tidak bersama orang yang memiliki tanah ini, yang saya minta bagaimana Hamam merelokasi Nelayan dari tanah tersebut, jadi sampai bulan Februari belum dia merelokasi nelayan sehingga saya sendiri merasa curiga karena ditanah sengketa sudah ada plang memakai kardus plang tersebut berbunyi " tanah ini milik Mahri/ tanah ini milik H. Hamsiah dari hasil keputusan PK No.sekian- sekian, yang jelas pada saat itu berdasarkan itu saya membuat laporan ke Polres Lobar, saya membuat laporan secara lisan dulu, agar Sdr Hamam itu mempercepat proses merelokasi nelayan, saya tidak memikirkan tentang plang yang ada ditanah tersebut, Hamam tidak pernah muncul , sehingga pada satu saat laporan saya ada titik terang sehingga saya minta bertemu di Polres dengan Hamam, begitu Hamam datang dengan salah satu anak buahnya, sehingga Hamam menyerahkan konpensasi kepada Polres Lobar, setelah nelayan di relokasi saya punya janji kepada nelayan menghadahkan para nelayan itu 1 ton beras memberikan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk tempat solat di Aik Genit, diluar obyek sengketa ternyata tidak lama setelah di bulan maret ada lagi masalah, padahal akta yang kita buat Nomor : 13 itu sudah tidak memenuhi syarat dalam jual beli, singkatnya Sdr Hamam tidak pernah

Hal 31 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul selama ini biarpun kita punya niat silahkan kita duduk bersama dalam masalah ini ;

- Bahwa Akta tersebut tanggal 20 Desember 2013 ;
- Bahwa Nasrah mengantar ibunya untuk membuat surat kuasa menjual dari Mahri ke Hamam;
- Bahwa sudah bilang uangnya sudah saya transfer kerekening Hamam dari tahun 2014;
- Bahwa Yang pertama di dalam Akta No.13 itu , delapan ratus sembilan puluh sekian juta, kedua setelah kami mengganti akta No.13 karena akta tersebut hancur karena ada masalah, menjadi akta No.04 bulan 10 tahun 2014, dia dating kerumah saya untuk membuat jalan," dan saya bilang berapa kamu minta dana Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ok saya piker dulu, setelah 10 hari bukan dua ratus juta yang saya berikan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) saya berikan karena saya ingin tuntas masalah ini, totalnya 1,4 M dana yang sudah saya keluarkan ;
- Bahwa Mahni meninggal bulan agustus 2017 ;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Mahni yang saya pernah bertemu dengan Nasrah, karena kepentingannya beda dengan Nasrah ;
- Bahwa Bambang Sejejo momini yang saya pakai karena tanah itu akan dibeli oleh calon inspector, jadi bukan saya ;
- Bahwa Dananya dari saya sendiri ;
- Bahwa Ada Bambang Sutejo dan saya, Abdul Hamam yang hadir, yang membiayai semua saya karena saya mau menjual kembali ke Bambang Sutejo;
- Bahwa Yang bisa membuktikan Notaris Indrawati,SH ;
- Bahwa Jelas tidak bisa kita kuasai sebagaimana perjanjian kita karena ditahun 2015 terjadi gugatan, saya ikut menjadi Tergugat II ;
- Bahwa Antara Muhamad Ali Cs melawan Mahri dan saya sebagai Tergugat II dan Hamam turut Tergugat ;
- Bahwa Hasilnya sudah sampai putusan MA dan dimenangkan oleh kami , setelah itu sekarang rencana saya bersama Nasrah silahkan kita jual tanah ini karena tanah itu ada yang menawarkan, setelah saya negosiasi sehingga ada utusan waktu itu datang pada saya untuk membeli tanah tersebut, kemudian orang tersebut saya ajak ke Notaris Indrawati untuk diberikan kejelasan status tanah tersebut kemudian Notaris Indrawati mengatakan masih ada satu putusan dari MA yang belum didapatkan nanti setelah putusan baru kita bisa berbicara, sehingga terjadi permasalahan tanggal 19 Juli 2019 keputusan dari MA ternyata kami dapatkan dan pada waktu itu kami coba untuk meluruskan kalau memang ada yang membeli tanah ini silahkan saja,

Hal 32 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saya bersama Nasrah ingin menjual tanah tersebut karena disitu kami tidak melihat yang namanya Hamam karena Hamam hanya mempunyai surat kuasa dan surat kuasanya itu diberi oleh Mahri yang sudah meninggal dunia secara otomatis dari pertanyaan saya kepada orang yang ahli hukum itu sudah tidak punya permasalahan lagi itulah yang kami lanjutkan, jadi dengan waktu itu terjadi negosiasi dengan calon pembeli tidak pernah samapi kefinal sehingga pada waktu itu karena saya ditelpon oleh Hamam di bulan Juli yang mengatakan “ kamu berani sekali jual tanah saya , saya jawab” apa salahnya saya jual tanah ini, saya mau mengamankan saya punya keuangan dan saya akan bersama Nasrah jelas Nasrah yang akan maju sebagai ahli waris’ jangan begitu katanya Hamam nanti kita bisa saling tuntutan “ saya tidak mau tahu karena Pak Hamam mempunyai kuasa menjual, jadi pada sore hari saya dating ke mantan pengacaranya Pak Hamam (Kuasa TI sekarang) ini saya bisa menjual juga dengan Ahli waris karena saya juga akan mengambil kuasa dari Bambang Suteja tersebut, jadi mau menyelamatkan keuangan saya, wah bisa saling tuntutan, ternyata benar akhirnya pada bulan September 2019 sebelumnya Sdr Hamam saya cari tidak bisa ketemu, akhirnya saya sudah mengangkat kuasa hukum untuk menyelamatkan keuangan saya, sehingga kami ada pertemuan di Aston bersama kuasa hukum saya yang rencana untuk mau melakukan Tuntutan laporan Sdr Hamam ini, setelah saya selidiki surat persetujuan menjual dari Sdr Nasrah dicap jempol oleh Nasrah, dicap jempol oleh Mursid, dicap jempol juga oleh Basar ternyata yang tiga orang itu tidak pernah merasa menjempol surat tersebut, berarti saya tertipu tetapi sebelum itu saya langsung ketika dikasi tahu sama seseorang dia tidak pernah angkat telpon saya, saya langsung telpon di dekat rumahnya dan saya bilang “ kenapa Sdr seperti ini coba terbuka caranya kalau memang Sdr benar kenapa tidak pernah mau bertemu dengan saya, ujung-ujungnya dia bilang“ begini sudah pak Haji berapa uang Pak Haji yang masuk itu saya akan tambah tetapi setelah saya jual tanah itu ditempat lain “ bukan itu yang saya maksud Pak Hamam, kalau Pak Hamam mau kembalikan uang saya sekarang dikembalikan, akhirnya dia bilang tidak bisa sekarang nanti bulan agustus, kemudian saya bilang silahkan kita bicara baik-baik, bagaimana sekarang kita jual bersama dengan jalan hak yang kami punya itu akan kami ambil dan hak untuk ahli waris Nasrah dia ambil kalau memang ada sisa silahkan

Hal 33 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambil, dia bilang tidak bisa begitu, terus apa yang Pak Hamam mau dia bilang nanti saya yang menjual, terus saya bilang bagaimana Sdr mau menjual sedangkan kuasanya sudah mati, kalau begitu begini Pak Hamam, ini gak benar, kalau begitu kita bisa ke Pengadilan,” o silahkan, akhirnya saya laporkan dia ke Kepolisian karena termasuk penipuan ;
- Bahwa Sudah diproses dan sudah final prosesnya, akhirnya dia juga melaporkan saya tentang penggelapan sertifikat, ternyata Hamam itu memiliki PJB dasar itulah dia melaporkan saya, seolah-oleh dia yang memiliki tanah tersebut menurut pengakuannya, memang benar saya bawa sertifikat tersebut dibulan agustus saya bawa, atas keputusan Mahkamah Agung saya pinjam dari Notaris untuk dircek di BPN, apakah masih terblokir atau tidak ternyata sertifikat itu sudah kita minta blokirnya, dibuka blokirnya oleh Notaris, karena suami Noteris tersebut meninggal di Sulawesi sehingga tetap saya pegang sertifikat itu sampai tanggal 5 september, itu yang dimaksud saya menggelapkan sertifikat ;
 - Bahwa hanya melihat surat PJB yang dibuat oleh Notaris Jenny Rosini di Kepolisian makanya kalau tanah itu dia yang punya ;
 - Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu ;
 - Bahwa Pernah saya dikasi tahu karena sebelum saya membayar tanah ini, Hamam ini mulai datang kerumah saya di bulan September 2013, sebelumnya tidak ada yang memberitahu saya kalau tanah ini bermasalah ;
 - Bahwa Sekarang belum karena kita mau klirkan dulu ;
 - Bahwa Setelah terjadi masalah ini ketika saya membaca jawaban gugatan Kuasa Hukumnya Hamam ternyata disana sudah dua, tiga kali gugatan dan saat saya membeli juga ada masuk lagi gugatan ;
 - Bahwa Kalau tidak salah Kalianget Mona namanya, pada saat kita sudah membayar ;
 - Bahwa tidak tahu, yang saya tahu ada tiga perkara ;
 - Bahwa Perkaranya Ali Cs, tahun 2015 ;
 - Bahwa Itu yang terakhir saya ketahui ;
 - Bahwa benar tanah sekarang yang jadi sengketa digugat ;
 - Bahwa Tiga gugatan yang saya tahu setelah beberapa bulan yang lalu ;
 - Bahwa beli karena melihat sertipikat atas nama Mahri ;
 - Bahwa membeli tanah yang berada disebelah selatan Hotel Jayakarta;
 - Bahwa Pernah saya ke tanah objek yang mau dibeli sebelum terjadi jual beli sekitar 5 (lima) kali dan ada tanah sengketa ;
 - Bahwa Semuanya karena permintaan awal sipemilik kuasa ,kasi saya dulu uang + 1 M (satu miliar rupiah) untuk merelokasi dan untuk memindahkan semua yang tersebut, untuk membuat badan jalan dan semua biaya itu termasuk dalam harga tanah tersebut jadi bukan diluar biaya ;

Hal 34 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi uang yang sudah bergeser + 1,4 M, sedangkan harga tanah 2,6 .29 M dan masih ada sisa yang belum saya bayarkan 1,2 M ;
- Bahwa tidak melunasi karena setelah satu setengah bulan tanah ini saya beli ada plang di tanah tersebut diakui oleh orang ;
- Bahwa Insya Allah saya ada uang tapi karena ada plang a.n H. Hamsiah ;
- Bahwa Pertama diperlihatkan oleh Hamam yang asli pada tahun 2013 baru saya dikasi foto copy saja ;
- Bahwa diperlihatkan PJB setelah di Kepolisian dua bulan yang lalu, sebelumnya saya tidak pernah diperlihatkan ;
- Bahwa tahu adanya AJB tersebut ketika diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian Polda dalam rangka Sdr Hamam melaporkan saya Penggelapan sekitar tanggal 2 Agustus 2015 ;
- Bahwa menanyakan tentang AJB itu bahkan saya juga kerumah Sdr Nasrah dan dia tidak pernah tahu tentang AJB itu ;
- Bahwa meminta kepada Nasrah untuk melihat PJB yang dimaksud oleh Sdr Hamam , karena sudah diakui miliknya oleh Sdr Hamam, dan di PJB tanah itu sudah dibeli dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2013 sebelum empat hari bertransaksi dengan saya ;
- Bahwa PJB itu saya lihat setelah saya minta kepada Nasrah, dan Nasrah pada waktu itu ada di Luar Daerah dan dia berikan saya kuasa untuk mengambil kalau memang ada PJB itu, mungkin dipertanyakan saja di Notaris Ibu Jenny Rosini ;
- Bahwa mendapat Asli salinan PJB atas nama Mahri yang melakukan PJB dengan Sdr Hamam ;
- Bahwa melihat disitu bahwa setelah surat kuasa dibuat oleh Notaris Ibu Jenny Rosini pada tanggal 20 Desember 2013, bersamaan tanggalnya berbeda waktunya hanya 15 menit ;
- Bahwa Sama tahunnya hanya berbeda waktu beda 15 menit ;
- Bahwa bertransaksi tanggal 24 Desember 2013 bulannya sama tanggalnya saja yang beda ;
- Bahwa tidak tahu dan dia perlihatkan dua hari setelah transaksi hanya surat kuasa menjual ;
- Bahwa Dikirim pada saat pembuatan PJB No.13 ;
- Bahwa Setahu saya setelah saya bertanya kepada Nasrah dibulan puasa tahun 2019 barulah Nasrah menyadari kalau sedikitpun daripada keuangan yang masuk kerekening Hamam tidak satu senpun diberikan kepada Nasrah ;
- Bahwa Setahu saya Sdr Mahri menyerahkan semua kepada anaknya yang bernama Narsrah karena Sdr mahri meninggal tahun 2017 komunikasi saya nyambung ahli waris mahri pada tahun 2019 ;

Hal 35 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jelas mereka satu rumah pada waktu itu karena Mahri meninggal 2017 ;
- Bahwa sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan Mahri ;
- Bahwa melihat PJB setelah dilaporkan oleh Hamam ;
- Bahwa Tadi Saksi katakan terjadi Perikatan jual beli antara Hamam dan
- Bahwa Pada saat peralihan dari Hamam berdasarkan kuasa ke Bambang
- Bahwa ada di Kantor Notaris ;
- Bahwa pertanyakan peralihan dari Mahri pada Hamam karena saya berpatokan kepada surat kuasa menjual saja ;
- Bahwa disana sebagai penanggung jawab, sebagai donator, karena akan diarahkan kepada salah satu inpestor ;
- Bahwa Keuangan semua dari saya ;
- Bahwa Karena Bambang Sutejo ini bekas anak buah saya, ada calon Inpestor yang akan membeli 100 % dari harga yang saya beli dari Nasrah dan Hamam, sehingga kami ada kesepakatan waktu itu dengan calon inpestor kami untuk memberikan atas nama Bambang Sutejo karena calon inspector ini adalah orang Luar Negeri, sehingga orang negeri tidak boleh membeli tanah atas nama dia sendiri, sehingga atas kesepakatan kami dengan calon Inspector kami makanya karena saya sendiri pada waktu itu ditahu oleh Hamam, saya habis menjual tanah saya di senggigi senilai 5 M hamam datang kerumah saya ;
- Bahwa Karena saya melakukan jual beli dengan Nasrah itu untuk melakukan bagaimana menyelamatkan envestasi saya di lokasi tersebut sehingga saya mendekati Nasrah ;
- Bahwa tidak pernah ukur ;
- Bahwa rasa lebih dari 100 M ;
- Bahwa saya minta pada Hamam ,badan jalan itu tiga setengah meter ;
- Bahwa tidak berpikir waktu itu, yang menjanjikan akan membuat badan jalan itu Sdr Hamam,SH bukan saya dan itu dituangkan dalam pernyataan yang disaksikan oleh kepala Desa memiliki surat No. reprensi ;
- Bahwa Jelas dia tahu semua ;
- Bahwa tidak pernah bertemu ;
- Bahwa tidak ada sedikitpun berpikir legalstending disitu ;

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 28 tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T1-1 ;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Mahri, diberi tanda T1-2 ;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Nasrah diberi tanda T1-3;

Hal 36 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penggugat mendampingi ibunya pada saat transaksi jual beli dihadapan Notaris Jenny Rosini, SH.SpN (Tergugat II), diberi tanda T1-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.408 an. Mahri, diberi tanda T1-5 ;
6. Fotokopi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal 18 Desember 2014, diberi tanda T1-6 ;
7. Fotokopi Surat tanda terima laporan, diberi tanda T1-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Hamam, tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda T1- 8 ;
9. Fotokopi Putusan Nomor : 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr, tanggal 30-10-2017, diberi tanda T1- 9 ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 50/Pdt /2018/PT.Mtr, diberi tanda T1- 10 ;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 330/K/PDT/2019, diberi tanda T1- 11 ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibumbui materai yang cukup dan di cocokan sesuai dengan aslinya, kecuali T1-6, T1-9, T1-10, berupa fotokopi dari salinan putusan tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil Bantahannya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **H. Zoni Faturrahman** tempat dan tanggal lahir Kekeran, 11-11-1955, pekerjaan Pedagang, Agama Islam bertempat tinggal di Dsn Kekeran, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lobar ; sebagai berikut :
 - Bahwa mengerti sehubungan dengan sengketa tanah ;
 - Bahwa Di Dusun Senteluk, Ds. Aik Genit, Kec. Batulayar, Kab. Lobar ;
 - Bahwa tahu batas-batasnya yaitu Timur Ibu Ulfa, Barat Pantai, Utara Tembok Jayakarta, Selatan Wayan Merenges ;
 - Bahwa Luasnya 26 (dua puluh enam) are ;
 - Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah Bapak Abdul Hamam ;
 - Bahwa tahu karena saya penjaga tanah tersebut dan katanya Pak Mursid dia beli dari Mahri ;
 - Bahwa tahu karena disuruh jaga melalui Pak Mursid, yang bilang tanah Pak Hamam ;
 - Bahwa Setelah saya disana dua minggu kemudian pak Hamam datang dan tanya saya siapa Sdr ? kemudian saya bilang saya penjaga tanah ini, siapa yang suruh? saya disuruh oleh H. Mursid, siapa yang punya katanya pak H. Mursid? Katanya pak Hamam, baru dia bilang saya namanya pak Hamam, kalau begitu mari kita ke pak H. Mursid, sampai disana kemudian pak H.Mursid bilang ini pak yang saya suruh jaga tanah itu, oya saya bertemu disana dia bilang dia disuruh jaga sama Sdr ;

Hal 37 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu, saya tidak ingat tanggal bulan tahunnya ;
- Bahwa masih menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa Setelah saya dua atau tiga tahun pak Hamam mengajak saya kerumah Mahri, waktu itu sudah malam ketemu kami dengan anaknya Mahri yang bernama Nasrah , kemudian saya dengar pembicaraannya antara Pak Hamam dengan Nasrah, “kedatangan saya kesini mau memastikan untuk besok ke Notaris untuk membuat Akta jual beli karena tanah itu sudah lunas saya bayar “ kata Pak Hamam kepada Nasrah, lalu Nasrah bilang “ ya Pak saya sudah berbicara kepada ibu saya dari tadi, tapi sekarang ibu saya sudah tidur , tapi saya janji sama bapak besok saya bawa ke Kantor Notaris itu” kata Nasrah kepada Pak Hamam, kemudian kami pulang, baru pak Hamam cerita secara rinci kalau tanah tersebut sudah dibayar lunas ;
- Bahwa Besoknya saya bertemu dengan Mahri dan bertanya, Dari-mana? Dijawab kan saya sudah ke Kantor Notaris itu membuat Akta jual beli sama Nasrah, sesuai pembicaraan Sdr tadi malam;
- Bahwa Sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Penah saya bertemu dan dia bertanya masih Sdr tinggal ditanah itu, ya masih baik-baik dah ditanah itu nanti kalau tanah tersebut dijual pasti Sdr dikasi uang, kata Mahri ;
- Bahwa Ada masalah waktu itu datang Mahri kerumah mengatakan saya dipanggil di gugat katanya sekarang kasih surat ini ke Pak Hamam kan ini sudah bukan milik saya, dan saya sudah tidak ada masalah ;
- Bahwa Mahri yang digugat, kemudian gugatan itu disuruh saya berikan kepada pak Hamam ;
- Bahwa Kalau tidak salah Darma ;
- Bahwa menjadi Saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Kata Pak Hamam perkara tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Ada masalah setelah perkara tersebut , tiba-tiba ramai orang yang datang ke tanah tersebut yang mengatakan Ali yang punya tanah tersebut dan dibukakan saya buku dan mengatakan saya menang perkara ini saya punya tanah ini, kemudian saya mengatakan saya tidak tahu kan saya disuruh jaga oleh pak Hamam jadi segala urusan dengan pak Hamam ;
- Bahwa mereka masuk ke tanah tersebut, kemudian saya kerumah pak Hamam dan menceritakan hal tersebut, besoknya pak Hamam melapor ke Polres melaporkan Ali ;
- Bahwa Setelah dua minggu pak Hamam bilang, “ saya tarik laporan itu karena Ali meminta maaf, tidak lama kemudian di gugat oleh Ali ;
- Bahwa Mahri juga yang datang kerumah, kemudian saya bawakan pak Hamam gugatan tersebut dan pak Hamam juga ikut sebagai Tergugat ;

Hal 38 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga menjadi Saksi saat itu ;
- Bahwa sudah selesai perkara dengan Ali ;
- Bahwa Panggilan saya sehari- hari H. Hamdani, tapi di KTP H. Zoni Faturrahman
- Bahwa Tadi Saksi mengatakan diperkenalkan oleh H. Mursid ke Pak Hamam, apakah Pak Mursid ini bercerita tanah yang saksi jaga itu sedang dalam sengketa atau sudah menjadi miliknya Hamam ?
- Bahwa Waktu itu H. Mursid mengatakan Sdr tinggal di tanah tersebut sudah ada rumah disitu nanti saya bilang sama pak Hamam yang punya nanti kalau dia kesini, H. Mursid tidak mengatakan sedang bersengketa;
- Bahwa Sebelumnya H. Mursid yang jaga ;
- Bahwa Tanah yang saya jaga ini, menurut orang-orang luasnya 31 (tiga puluh satu) are disertifikatnya yang dulu atas nama Ang Muing, kemudian dia kalah perkara sertifikat itu dibatalkan setelah saya jaga tanah tersebut saya lupa tahunnya ;
- Bahwa Setelah saya tinggal ditanah tersebut baru saya diceritakan tanah ini atas nama Ang Muing, setelah beberapa bulan saya tinggal disana baru saya diceritakan oleh Mahri untuk Akta mengurus jual beli dengan Pak Hamam karena sudah lunas dibayar ;
- Bahwa Sejak menang perkara dengan Ang Muing ;
- Bahwa Perkara yang pertama ;
- Bahwa Yang dia bilang tanah ini sudah dibayar lunas seharga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) katanya dan yang menyakinkan saya karena waktu buat Akta jual beli saat H. Mursid bilang kalau itu tanah Pak Hamam ;
- Bahwa Pak Hamam hanya cerita kalau tanah ini sudah saya beli katanya, tapi saya tidak tahu bagaimana dia beli dan pak Hamam saja yang kasi saya untuk keperluan saya sehari-hari ;
- Bahwa Sebelum saya, pak Mursid,nelayan itu sudah tinggal disana di pinggir pantai dekat tanah sengketa dan di dalam tanah sengketa setelah saya tinggal di sana karenatanah ini sering di ukur-ukur dia menganggap di tinggal di kebun akhirnya disuruh minggil ke pinggir pantai ;
- Bahwa tahu persis ;
- Bahwa pernah saya lihat semuanya sampai saya lihat foto Nasrah yang pegang tangan ibunya yang cap jempol ;
- Bahwa tidak ikut ke Notaris, tapi foto copy Ata itu di kasi saya lihat oleh Pak Hamam seminggu setelah dia buat Akta tersebut ;
- Bahwa Maksudnya siapa tahu ada yang menyatakan mengakui tanah tersebut sehingga saya diperlihatkan surat-surat tersebut ;
- Bahwa Ya saya pernah lihat atas nama Mahri ;
- Bahwa tidak ingat tahunnya, pastinya saat membuat Akta jual beli ;

Hal 39 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu, tapi pak Hamam pernah cerita, katanya jangan cerita kepada orang lain ya, tanah ini sudah kita jual tapi uang nya baru DP, nanti kalau sudah lunas baru saya kasi Sdr ;
- Bahwa Ceritanya sekitar lima atau enam tahun yang lalu ;
- Bahwa Katanya kenak arus pantai, kan di ukur berkali-kali ;
- Bahwa Pak Hamam yang meminta saya jadi Saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Mahri tidak pernah meminta saya menjadi Saksi ;
- Bahwa tidak tahu ;
- Bahwa tidak ingat, seminggu setelah Mahri meninggal saya diajak untuk membuat surat keterangan kematian ke Pak Kades, baru saya tahu kalau Mahri sudah meninggal ;
- Bahwa pernah Pak Mursid jadi Saksi ;
- Bahwa Nasrah ini sanggup membawa ibunya ke Notaris berarti dia sudah tahu ;
- Bahwa tidak tahu, yang jelas dibatalkan sertifikat yang dulu ;
- Bahwa selalu ada saat tanah tersebut diukur-ukur puluhan kali ;
- Bahwa Sertifikat duluan dibuat baru jual beli ;
- Bahwa Itu foto Ibu Mahri ;
- Bahwa banyak sampai di kasi tali asih oleh pak Hamam di kantor Polisi ;
- Bahwa Pak Hamam memberikan Rp. 100.000.000.- (sertatus juta rupiah) untuk semua nelayan sekitar 13 orang nelayan waktu itu ;
- Bahwa Sekitar 4 atau lima tahun yang lalu ;
- Bahwa tidak tahu DP pada waktu itu ;
- Bahwa tidak tahu, pak Hamam cerita tanah ini sudah kita jual tapi belum lunas ;
- Bahwa tidak pernah melihat ;
- Bahwa sampai sekarang saya menunggu tanah tersebut ;
- Bahwa yang membayar Pak Hamam dari pertama sampai sekarang ;
- Bahwa Kurang lebih 13 tahun ;
- Bahwa saya sudah tinggal disana ;
- Bahwa Mursid penjaga pertama tanah tersebut ;
- Bahwa Yang menyuruh juga Hamam ;
- Bahwa Saya tidak tahu, saya hanya disuruh oleh Mursid waktu itu untuk menggantikan dia menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ikut ke Notaris jadi Saksi, saya hanya diceritakan oleh Pak Hamam kalau tanah tersebut dia yang punya ;
- Bahwa Katanya Akta jual beli ;
- Bahwa tidak tahu apakah Muhri memakai Kuasa Hukum Abdul Hamam
- Bahwa Katanya turis yang beli tanah tersebut, maklarnya H. Anhar ;
- Bahwa pernah, katanya tanah ini sudah kita beli kata H. Anhar, pak Hamam juga bilang begitu tapi belum lunas dibayar baru uang muka ;
- Bahwa iya katanya pak Hamam sebagian uang muka di pakai bayar nelayan ;
- Bahwa tidak tahu uang mukanya ;

Hal 40 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu, yang dikatakan pak Hamam hanya tanah ini sudah kita jual tidak disebutkan harganya ;
- Bahwa Pak Hamam tidak cerita dijual separuh atau semua ;
- Bahwa tidak di tanyakan waktu jual beli ;
- Bahwa Mahri yang jual ke Hamam dibayar lunas cuman saya tidak menyaksikan pembayarannya ;
- Bahwa Lebih dulu Akta jual beli pak Hamam ke orang asing ini ;
- Bahwa Kurang lebih tiga tahun ;

2. **H.NAZIRUDIN**, tempat dan tanggal lahir Lobar 04-07-1980, pekerjaan- Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Dsn Telok Lauk, Desa Batu- layar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok barat sebagai berikut :

- Bahwa disuruh menyaksikan H.Hamdani tinggal di tanah yang berada di Dsn Senteluk, Ds. Aik Genit, Kec. Batulayar, Kab. Lobar ;
- Bahwa sering ketempat tanah tersebut ;
- Bahwa Luasnya sekitar 25 (dua puluh lima) Are ;
- Bahwa tidak tahu batas batasnya ;
- Bahwa bisa menunjukan ;
- Bahwa tinggal ditanah tersebut H. Hamdani ;
- Bahwa H. Hamdani bilang tanahnya Pak Hamam ;
- Bahwa H. Hamdani tinggal ditanah tersebut sudah lama sekitar 13 Tahun ;
- Bahwa Tahu karena ikut bergotong royong memperbaiki pondok H. Hamdani di tanah tersebut ;
- Bahwa pernah bertemu dengan Pak Hamam saat memperbaiki pondok H. Hamdani dan saat itu saya ditunjukan oleh H. Hamdani ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain H. Hamdani ;
- Bahwa Jaraknya sekitar 2.1/2 Km (dua kilo setengah) ;
- Bahwa sering sekali ketanah tersebut untuk sekedar duduk-duduk ;
- Bahwa tidak tahu darimana Pak Hamam mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa tidak tahu ada jual beli ;
- Bahwa tidak kenal dengan pak mursid ;
- Bahwa tidak pernah melihat plang ditanah tersebut ;
- Bahwa tidak berbicara panjang lebar, saya kesana hanya main-main saja ;
- Bahwa Sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa dulu banyak nelayan yang tinggal disana sekarang ada sekitar 3 (tiga) orang yang numpang katanya ;
- Bahwa tidak tahu penyebab nelayan pergi ;
- Bahwa Tanah tersebut bersebelahan dengan Hotel Jayakarta ;
- Bahwa Tanah tersebut berbatasan juga dengan pantai ;
- Bahwa tidak tahu yang menjaga tanah sebelumnya ;
- Bahwa H. Hamdani bilang disuruh oleh Pak Hamam ;
- Bahwa tidak tahu tanah tersebut sudah mempunyai surat-surat ;
- Bahwa tidak tahu tanah tersebut di sengketa ;
- Bahwa tidak pernah dengar yang namanya Mahri atau Nasrah ;
- Bahwa tidak tahu tanah dijual lagi ;

Hal 41 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi baik yang diajukan oleh Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan **pemeriksaan setempat (descente)**, Hari Jum'at, Tanggal 31 Januari 2020 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan halaman 20 sampai halaman 22. yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik **Kuasa Penggugat** maupun **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II** telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas. Atas gugatan Penggugat para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dalil jawabannya masing-masing tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya gugatan tersebut juga mengajukan eksepsi yang akan di pertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kurang Subyek (Plurium Litis Consortium)

Yakni bahwa Tergugat berdasarkan hukum oleh karena Tergugat 1 adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang ada sebagaimana tersebut dalam akta Notaris Jenny Rosini, SH. SpN No. 28 tersebut maka dalam kenyataannya sekarang ini terhadap tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 yaitu kepada Bambang Sutejo, jadi sama sekali tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan atau menjual tanah milik Tergugat 1 tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada pembeli atas nama Bambang Sutejo karena tanah tersebut adalah benar-benar adalah milik yang sah dari pihak Tergugat 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sekarang ini terhadap tanah milik Tergugat 1 tersebut telah dijual kepada Bambang Sutejo, maka seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku untuk sempurna suatu surat gugatan Penggugat seharusnya menjadikan atau melibatkan pembeli atas nama Bambang Sutejo juga sebagai pihak Tergugat atau sebagai para pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau menyebutkan pembeli atau pemilik yang sekarang sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur karena kurang subyek, yang seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku harus menyebutkan atau melibat pembeli atau pemilik tanah yang sekarang ini yaitu atas nama Bambang Sutejo juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau tidak menjadikan Bambang Sutejo sebagai pihak dalam perkara ini, sementara Tergugat 1 telah menjual tanah yang tersebut dalam akta pengikatan jual beli No. 28 tersebut kepada Bambang Sutejo maka jelas terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kurang subyek dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam gugatannya pada poin 15 Penggugat menyatakan obyek tanah yang dibuatkan akta PJB No.28 dan akta Kuasa Jual No.29 tersebut telah dijual kepada pihak lain pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp 920.150.000 (Sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan akta perjanjian/ikatan jual beli No.13 tanggal 24 Desember 2013 dan dilakukan pembayaran berikutnya tanggal 17 oktober 2014 sebesar Rp 487.500.000 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut termuat dalam akta perjanjian/ikatan jual beli No.4 tanggal 14 Oktober 2014 dengan demikian Tergugat I telah menerima total pembayaran sebesar Rp 1.384.646.250 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) semua uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada almarhum Mahri selama hidupnya sampai meninggal dunia maupun kepada Penggugat hal ini merugikan Penggugat secara materiil.

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dapat berasaskan hukum perlu dikabulkan karena tanah yang disengketa kan dalam perjanjian pengikatan jual beli No.28 dan akta kuasa jual No.29 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut telah dijual belikan kepada pihak lain yakni saudara Bambang Sutejo sebagaimana bukti TI.1, TI.2, TII.1 dan TII.2 serta bukti P.7, P.6, P.8, P.9 dan para saksi yang diajukan pengguat maupun Tergugat yang pada pokok nya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa

Hal 43 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta No.28 tersebut telah dijual kepada Bambang Sutejo melalui saksi Penggugat yang bernama H. Anhar Tohrie juga dibenarkan oleh saksi Mursid serta saksi dari Tergugat yang bernama H. Zoni Faturrahman yang pada pokoknya tanah tersebut dijual kepada Bambang Sutejo dengan demikian tanah tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain yakni Bambang Sutejo walaupun dalam kenyataannya tanah obyek sengketa masih di kuasai oleh Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak yakni Bambang Sutejo yang harus juga dimasukkan pihak perkara dalam perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat I beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat di atas dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara tersebut.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan pihak yang kalah di perkara ini maka di hukum untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh: SRI SULASTRI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H dan HIRAS SITANGGANG, SH.MM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NINING MUSTIHARI,

Hal 44 dari 45 hal. Nomor 218/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUSLIH HARSONO, SH., MH.

SRI SULASTRI, SH., MH.

2. HIRAS SITANGGANG, SH., MM.

PANITERA PENGANTI,

NINING MUSTIHARI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	780.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	750.000,-
6.	Sumpah.....	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 1.666.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh enam rupiah)